



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof. M. Yamin, SH Selong
Fax. (0376) 2923429 Tlp. (0376) 2921235-2923259
Kode Pos 83125

Selong, 17 zulhidjah 1444 H
6 juli 2023 M

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur
di-
Selong

SURAT PENGANTAR
Nomor : 700/65 /IRT/2023

Nomor	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : 740.04/ 90.2 /IRT/2023 Tanggal : 6 juli 2023	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk maklum dan seperlunya.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Hj. BAIQ MIFTAHUL WASLI,SE.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641220 199103 2 007

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Peringgal.



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH Selong
Fax. (0376) 2923429 Tlp. (0376) 29 21235

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**



NOMOR : 740.04/ 90 .R/IRT/2023

TANGGAL : 6 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof.Moh.Yamin, SH. Selong
Fax. (0376) 2923429 Tlp. (0376) 2921235 - 2923259

Nomor : 740.04/90-R/IRT/2023
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023

Selong, 17 Zulhijjah 1444 H
6 Juli 2023 M

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur
di-
Selong

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana perihal tersebut di atas. Evaluasi berdasarkan Standar Evaluasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Dasar Evaluasi

- a. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- j. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/IRT/2022 Tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023;
- k. Surat Perintah Tugas (SPT) Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 057/128/IRT/2023 Tanggal 8 Mei 2023.

2. Latar Belakang

- a. Tujuan dan sasaran dalam dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada umumnya belum berfokus/berorientasi hasil;
- b. Perjanjian kinerja OPD belum memperlihatkan ukuran kinerja yang baik;
- c. Laporan kinerja belum dapat menghubungkan antara kinerja dan hasil dengan sumber daya yang dimiliki.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup dan Metodologi Evaluasi

- a. Ruang Lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain :
 - 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
 - 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.
- b. Metodologi evaluasi AKIP menggunakan kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Hasil evaluasi yang dicantumkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dan predikat D,C,CC, B, BB, A, AA dengan rincian :

 - 1) Nilai 0 s.d 30, predikat penilaian "D" (sangat kurang)
 - 2) Nilai >30 s.d 50, predikat penilaian "C" (kurang)
 - 3) Nilai > 50 s.d 60, predikat penilaian "CC" (cukup/memadai)
 - 4) Nilai > 60 s.d 70, predikat penilaian "B" (baik)
 - 5) Nilai > 70 s.d 80, predikat penilaian "BB" (sangat Baik)
 - 6) Nilai > 80 s.d 90, predikat penilaian "A" (memuaskan)
 - 7) Nilai > 90 s.d 100, predikat penilaian "AA" (sangat memuaskan)

5. Perkembangan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi AKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan rincian nilai sebagaimana tabel berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2023 (%)	Nilai Tahun 2022 (%)	Selisih (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	21	21	0
2	Pengukuran Kinerja	30	18,90	21	-2,10
3	Pelaporan Kinerja	15	10,5	10,05	0,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,75	13,5	2,25
Nilai		100	66,16	65,55	0,61
Predikat			B	B	

6. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 memperoleh nilai sebesar 66,16 % dengan kategori “**B**” atau **Baik**. (Kertas Kerja Terlampir)

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja, dari nilai maksimum 30,00% diperoleh nilai 21,00%.

Sub komponen yang mendukung penilaian tersebut terdiri atas :

1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Hasil penilaian terhadap Keberadaan Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menggunakan 7 kriteria, dari nilai maksimum 6% diperoleh nilai 4,20%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur telah memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) yang memuat misi, tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target kinerja selama 5 (lima) tahun (Tahun 2018-2023), dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Rencana Kinerja (Renja), dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) eselon II, III, IV, Individu dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang terwakilkan dengan adanya Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Namun masih terdapat kriteria yang capaiannya belum optimal, yaitu :

Belum terdapat seluruh dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, yaitu SKP individu (pegawai) belum seluruhnya dibuat

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)

Hasil penilaian terhadap Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menggunakan 9 kriteria, dari nilai maksimum 9% diperoleh nilai 6,30%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur telah memiliki Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, telah dipublikasikan tepat waktu, telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis), Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis, Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) dan Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).

Namun masih terdapat kriteria yang capaiannya belum optimal, yaitu :

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan tepat waktu dimana SK Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja belum dipublikasikan.
 - b) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menantang, dimana terdapat penurunan target tahun 2021, yaitu pada indikator Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis.
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- Hasil penilaian terhadap Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menggunakan 9 kriteria, dari nilai maksimum 15% diperoleh nilai 10,50%.
- Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi, namun masih terdapat kelemahan dimana rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja, dari nilai maksimum 30,00% diperoleh nilai 18,90 %.

Sub komponen yang mendukung penilaian tersebut terdiri atas :

1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Hasil penilaian sub komponen Pelaksanaan Pengukuran Kinerja dengan menggunakan 3 kriteria, dari nilai maksimum 6,00% diperoleh nilai 3,00%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, namun masih terdapat kelemahan, yaitu belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (contohnya SOP) sehingga tidak terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan Hasil penilaian sub komponen Kualitas Pengukuran Kinerja dengan menggunakan 5 kriteria, dari nilai maksimum 9,00% diperoleh nilai 5,40%.
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, namun masih terdapat kelemahan, yaitu :
- a) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala
 - b) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 3) Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
Hasil penilaian sub komponen Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja dengan menggunakan 11 kriteria, dari nilai maksimum 15,00% diperoleh nilai 10,5%.
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional, Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja, Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
Namun masih terdapat kriteria yang capaiannya belum optimal, yaitu
- a) Pengukuran Kinerja sebagian telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan namun belum memanfaatkan E-Kinerja
 - b) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
 - c) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala yang dapat digunakan untuk penyesuaian strategi pencapaian kinerja
 - d) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, contohnya Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala sehingga tidak dapat digunakan untuk penyesuaian strategi pencapaian kinerja
 - e) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, contohnya Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala sehingga tidak dapat digunakan untuk penyesuaian kebijakan pencapaian kinerja.
 - f) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, contohnya Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala sehingga tidak dapat digunakan untuk penyesuaian aktifitas pencapaian kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja, dari nilai maksimum 15,00% diperoleh nilai 10,50 %.

Sub komponen yang mendukung penilaian tersebut terdiri atas :

- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
Hasil penilaian sub komponen Keberadaan Dokumen Laporan Kinerja dengan menggunakan 5 kriteria, dari nilai maksimum 3,00% diperoleh nilai 2,10%.
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, Dokumen Laporan Kinerja telah disusun, telah direviu, telah dipublikasikan dan telah disampaikan tepat waktu, namun Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
Hasil penilaian sub komponen Kualitas Laporan Kinerja dengan menggunakan 11 kriteria, dari nilai maksimum 4,50% diperoleh nilai 3,15%.
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan, disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja, telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun masih terdapat kriteria yang capaiannya belum optimal, yaitu :
 - c) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
 - d) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
Hasil penilaian sub komponen Pemanfaatan Laporan Kinerja dengan menggunakan 7 kriteria, dari nilai maksimum 7,50% diperoleh nilai 5,25 %.
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, Informasi dalam laporan kinerja berkala telah sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja berkala telah sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan

Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dari nilai maksimum 25,00% diperoleh nilai 15,75%.

Sub komponen yang mendukung penilaian tersebut terdiri atas :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
Hasil penilaian sub komponen Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan 3 kriteria, dari nilai maksimum 5,00 % diperoleh nilai 3,00 %.
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, namun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
Hasil penilaian sub komponen Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan 5 kriteria, dari nilai maksimum 7,50% diperoleh nilai 5,25%.
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, dilaksanakan oleh SDM yang memadai, telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), namun masih terdapat kriteria yang capaiannya belum optimal, antara lain Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan namun belum melakukan pendalaman secara memadai.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
Hasil penilaian sub komponen Pemanfaatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan 5 kriteria, dari nilai maksimum 12,50% diperoleh nilai 7,50%.
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan perbaikan serta peningkatan kinerja telah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
Namun masih terdapat kriteria yang capaiannya belum optimal, antara lain :
 - a) Belum seluruhnya rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
 - b) Sebagian rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti namun belum sesuai ketentuan.

7. Rekomendasi

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur agar :

- a. Menyusun Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan data kinerja
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber daya Manusia (BKPSDM) terkait penerapan E-Kinerja yang dapat mengukur capaian kinerja individu
- c. Menerapkan pemberian reward/punishment dengan memanfaatkan data E-Kinerja
- d. Memerintahkan koordinator fungsional perencana agar menyusun Laporan Kinerja sesuai standar penyusunan LKJIP.
- e. Memerintahkan koordinator fungsional perencana agar menyusun Laporan Kinerja sesuai standar penyusunan LKJIP, salah satunya dengan menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
- f. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.
- g. Meningkatkan kualitas penilaian internal secara standar dengan pendalaman yang memadai serta melibatkan semua pihak yang terkait.
- h. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal
- i. Lebih meningkatkan lagi implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal sesuai ketentuan
- j. Agar hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- k. Agar hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- l. Agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan menindaklanjuti seluruh temuan hasil evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

*Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 



† **Hj. BAIQ MIFTAHUL WASLI,SE.,M.Si**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641220 199103 2 007